



PUTUSAN
Nomor 137 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. SAYUTI**;
2. **Hj. SITI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Disanah, Desa Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Saputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pramuka Blok Euphorbia Nomor 2, Perumahan Permata Selong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARJU B. MARJUKI, bertempat tinggal di Dusun Disanah Timur, Desa Disanah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Rifai, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Raya Panglegur Km. 3,5 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di atas Tanah Sengketa oleh Pengadilan Negeri Sampang;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tanah Sengketa tersebut dalam Buku Letter C, Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, dengan Nomor Kohir atau Pepel: 337, Persil 35, Kelas Desa III, seluas ± 236 da atau 2.360 m^2 (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama P. Srana Bugina, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : tanah milik P. Jalan;
 - sebelah Timur : tanah milik H. Romli;
 - sebelah Selatan : tanah milik P. Muniri Salmin;
 - sebelah Barat : tanah milik Bunadi;Adalah tanah milik kakek Penggugat yang P. Srana Bugina;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat, selaku cucu yang sah sebagai keturunan yang masih ada, bilamana perlu dengan bantuan alat negara guna mengosongkan Tanah Sengketa dan menyerahkan tanah sengketa pada Penggugat;
6. Menyatakan kerugian Penggugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 secara tunai pada saat eksekusi dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana, Pengadilan Negeri Sampang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan tidak jelas, kabur (*obscur libel*) karena menyangkut penetapan waris;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampang telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Spg., tanggal 24 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tanah Sengketa tersebut dalam Buku Letter C, Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, dengan Nomor Kohir atau Pepel: 337, Persil 35, Kelas Desa III, seluas ± 236 da atau 2.360 m^2 , atas nama P. Sruna Bugina, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : tanah milik P. Jalan;
 - sebelah Timur : tanah milik H. Romli;
 - sebelah Selatan : tanah milik P. Muniri Salmin;
 - sebelah Barat : tanah milik Bunadi;Adalah tanah milik kakek Penggugat yaitu P. Sruna Bugina;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat, selaku cucu yang sah sebagai keturunan yang masih ada, bilamana perlu dengan bantuan alat negara guna mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan Tanah Sengketa pada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditafsir sampai sekarang sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 322/PDT/2019/PT.SBY., tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 3 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Spg., *juncto* Nomor 322/PDT/2019/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2019 kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II atau Para Pemohon Kasasi dan Membatalkan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 322/PDT/2019/PT.SBY., tertanggal 26 Juni 2019;
- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon kasasi membayar biaya perkara ini;

atau:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan Buku Letter C, Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, dengan Nomor Kohir atau Pepel 337, Persil 35, Kelas Desa III, seluas $\pm 2.360 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus enam puluh meter persegi), atas nama P Srana Bugina tanah objek sengketa tersebut berasal dari kakeknya yang bernama Srana Bugina tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. SAYUTI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. SAYUTI dan 2. Hj. SITI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti

Biaya Kasasi:

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt/2020